



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1373 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEDOMAN PENATAUSAHAAN SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas atas penatausahaan seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/pmk.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Format Dokumen yang Digunakan dalam Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Andi Krisna



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1373 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN

SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA

HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN PENATAUSAHAAN SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Tahapan pertama dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah Perencanaan Program dan Anggaran Pemilihan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh pemerintah daerah yang menyelenggarakan Pemilihan tahun 2024 akan memberikan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selaku penyelenggara Pemilihan mulai tahun 2023. Dana hibah yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota akan disimpan pada bank sebelum digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Bunga atas penyimpanan dana hibah Pemilihan tersebut diatas mengacu pada ketentuan dari Kementerian Keuangan harus disetor ke negara.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penanggung jawab akhir dari penyelenggaraan Pemilihan perlu memastikan tahapan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berlangsung dengan baik, termasuk dalam pengelolaan dana Hibah. Sesuai dengan prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilihan yaitu profesional, akuntabel, efektif dan efisien, penggunaan dana

hibah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu suatu pedoman untuk memberikan panduan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penatausahaan seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan pedoman penatausahaan seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Pedoman ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme seleksi bank penampung dana hibah dan penatausahaan atas barang atau jasa yang diterima dari bank penampung dana hibah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. seleksi bank penampung dana hibah;
2. kriteria layanan bank penampung dana hibah; dan
3. mekanisme pencatatan barang, jasa dan uang yang diterima dari bank penampung dana hibah.

D. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara Pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan

Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.

3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
6. Pelayanan Prima Bank Penampung Dana Hibah adalah pelayanan terbaik yang diberikan oleh bank penampung dana hibah untuk memenuhi kebutuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Perolehan Lainnya adalah barang atau jasa yang diperoleh dari Pelaksanaan perjanjian.
8. Seleksi adalah bagian dari Pemilihan terbatas dengan cara mengundang beberapa penyedia jasa perbankan untuk melakukan penawaran dan pemaparan profil perusahaan, dan produk atau jasa.
9. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disebut BAST adalah dokumen sebagai alat bukti serah terima barang atau jasa antara penyedia jasa perbankan kepada kuasa pengguna barang atau Pejabat yang ditunjuk pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
10. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disebut SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan, perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
11. Modul Aset adalah bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk penatausahaan, pengakuntansian dan pelaporan barang milik negara berupa aset tetap dan aset tidak berwujud.

BAB II
MEKANISME SELEKSI BANK
PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN

A. Seleksi Bank Penampung Dana Hibah

1. Bank yang akan ditunjuk sebagai tempat menampung dana hibah Pemilihan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pasangan calon, tim kampanye, dan tim sukses pasangan calon/pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan;
 - b. dapat memberikan jaminan terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan, paling rendah sampai dengan tingkat kecamatan dalam wilayah yang akan melaksanakan Pemilihan;
 - c. bank wajib memberikan bunga/jasa giro atas dana hibah Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. rekening bank penampung dana hibah masuk dalam program *Treasury National Pooling* (TNP);
 - e. dana hibah yang ditempatkan pada rekening penampung hibah dapat dilakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - f. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Seleksi bank penampung dana hibah dilakukan dengan langkah-langkah:
 - a. KPU Provinsi membentuk tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas satuan kerja:
 - 1) anggota KPU Provinsi yang membidangi urusan keuangan;
 - 2) anggota KPU Provinsi yang membidangi hukum dan pengawasan;
 - 3) Sekretaris KPU Provinsi;
 - 4) Kepala Bagian yang membidangi keuangan, umum, dan logistik; dan
 - 5) Kepala Bagian yang membidangi hukum.
 - b. KPU Kabupaten/Kota membentuk tim seleksi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - 1) anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi urusan keuangan sesuai dengan tingkatannya;
 - 2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Kepala Sub bagian keuangan, umum dan logistik;

- c. Tim seleksi sesuai huruf a dan huruf b mengundang bank untuk melakukan presentasi dan menjelaskan terkait penawaran pelayanan prima;
 - d. Tim Seleksi melakukan penilaian terhadap bank yang mengajukan penawaran dengan memberikan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk penilaian pelayanan prima, serta menetapkan pemenang seleksi; dan
 - e. Semua anggota tim seleksi wajib membuat dan menandatangani pakta integritas.
3. Dalam rangka akuntabilitas di lingkungan KPU:
- a. Tim seleksi melaporkan hasil seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan;
 - b. Ketua KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada Ketua KPU Provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua KPU c.q. Sekretaris Jenderal KPU dengan tembusan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal KPU dan Kepala Biro Keuangan dan BMN;
 - c. Dokumen yang dilaporkan adalah sebagai berikut:
 - 1) seluruh proses penunjukan bank penampung dana hibah Pemilihan;
 - 2) penilaian terhadap bank penampung dana; dan
 - 3) dokumen penunjukan bank penampung dana hibah Pemilihan melalui mekanisme seleksi.

B. Kriteria Pelayanan Prima

Bentuk dan jenis pelayanan prima dari bank agar memperhatikan prinsip *good governance* dan memprioritaskan kebutuhan operasional KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan skala prioritas sebagai berikut:

- 1. layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
- 2. bebas biaya administrasi rekening;
- 3. bebas biaya cek;
- 4. bebas biaya *cash management system* (CMS);
- 5. layanan penarikan uang tunai tanpa syarat; dan
- 6. pelayanan lainnya yang memberikan kemudahan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Selain pelayanan prima pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima fasilitas lainnya berupa:

1. Barang atau jasa

- a. tanah untuk kantor dan/atau gedung kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (jika belum ada);
- b. tanah untuk bangunan rumah negara dan/ atau bangunan rumah negara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (jika belum ada);
- c. barang sarana dan prasarana kantor lainnya; dan
- d. pemeliharaan sarana dan prasarana.

2. Uang

Dalam hal bank penampung dana hibah memberikan fasilitas lainnya berupa uang maka satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyetor sekaligus seluruh uang ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Mekanisme Pencatatan Barang, Jasa dan Uang yang diterima dari Bank Penampung Dana Hibah

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menerima barang, jasa dan uang dari bank penampung dana hibah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Apabila dalam bentuk barang, jasa dan uang wajib dilaporkan dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disertai dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. surat perjanjian antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan pihak bank penampung dana hibah (format perjanjian kerja sama mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tata Naskah Dinas) paling sedikit memuat:
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) jenis dan nilai barang atau jasa untuk yang berupa barang atau jasa;
 - 3) nominal uang untuk yang berupa uang;
 - 4) tujuan dan peruntukan;
 - 5) hak dan kewajiban para pihak;
 - 6) klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban para pihak; dan
 - 7) penyelesaian perselisihan.

- b. berita acara serah terima barang atau jasa untuk yang berupa barang atau jasa paling sedikit memuat:
 - 1) tanggal serah terima;
 - 2) pihak pemberi dan penerima barang atau jasa;
 - 3) jenis barang atau jasa;
 - 4) jumlah barang atau jasa; dan
 - 5) rincian harga per barang atau jasa.
 - c. tanda terima untuk yang berupa uang paling sedikit memuat:
 - 1) tanggal serah terima;
 - 2) pihak pemberi dan penerima barang atau jasa; dan
 - 3) nominal uang.
 - d. dokumen kepemilikan atas barang atau jasa yang diterima harus diatasmakan:
 - 1) berupa tanah diatasmakan Pemerintah Republik Indonesia c.q. KPU; dan
 - 2) berupa bangunan dan kendaraan diatasmakan satuan kerja penerima.
2. Pencatatan barang, jasa dan uang yang diserahkan oleh bank penampung dana hibah dibuat BAST/ tanda terima dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sekretaris KPU Provinsi menandatangani BAST/ tanda terima bersama dengan pemberi barang, jasa dan uang yang diterima pada masing-masing KPU Provinsi;
 - b. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menandatangani BAST/ tanda terima bersama dengan pemberi barang, jasa dan uang yang diterima di masing-masing KPU Kabupaten/Kota;
 - c. pencatatan perolehan berupa barang dari bank penampung dana hibah diakui sebagai Perolehan Lainnya berdasarkan dokumen BAST pada aplikasi SAKTI di bulan berkenaan;
 - d. perolehan berupa jasa dari bank penampung dana hibah diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) periode tahun berjalan;
 - e. perolehan berupa uang dari bank penampung dana hibah disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
3. Tata cara pencatatan barang dari bank penampung dana hibah pada Aplikasi SAKTI.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat barang berdasarkan dokumen sumber berupa BAST sebagai Perolehan Lainnya di Modul Aset Aplikasi Sakti (kode transaksi 112), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Nama menu: **RUH >> Transaksi BMN >> Perolehan >> Perolehan Lainnya**

Langkah perekaman transaksi ini sebagai berikut:

- a) pilih menu Perolehan Lainnya, lalu klik Rekam; dan
- b) selanjutnya pilih kode barang, isikan jumlah item, tanggal pembukuan, tanggal awal pemakaian dan nilai per satuan, lalu klik Simpan.

4. Dalam rangka akuntabilitas di lingkungan KPU:

- a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaporkan BAST Perolehan Lainnya kepada Sekretaris KPU Provinsi;
- b. Sekretaris KPU Provinsi membuat rekapitulasi BAST di wilayahnya;
- c. Laporan rekapitulasi BAST Perolehan Lainnya disampaikan per triwulan sesuai dengan periode pelaporan keuangan; dan
- d. Sekretaris KPU Provinsi melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU tembusan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal KPU dan Deputi Bidang Administrasi.

BAB III
PENUTUP

Keputusan ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penatausahaan seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1373 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN
SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA
HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PENATAUSAHAAN SELEKSI
BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
- B. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA
- C. FORMAT REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DARI BANK PENAMPUNG HIBAH PADA WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS
TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIK :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai tim seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum akan bertanggungjawab mutlak terhadap proses seleksi dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif;
2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas; dan
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU Provinsi..... atau KPU Kabupaten/Kota..... kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Komisi Pemilihan Umum dalam proses seleksi bank penampung dana hibah.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya, bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....
Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Kabupaten/Kota

Materai Tempel Rp10.000.00

(Nama Lengkap Tanpa Gelar)

B. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA



BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR: (1)
NOMOR: (2)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (3), kami masing-masing:

1. ... (4) (nama pejabat/personel KPU), NIP dan Jabatan, selanjutnya disebut Pihak Kesatu; dan
2. ... (5) (nama pihak lain), selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak kedua dengan ini menyerahkan **barang atau jasa** kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ... (6) sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	MERK/ TIPE	JUMLAH	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1						
2						
3						
Total						

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di
pada tanggal

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

(.....)

(.....)

Mengetahui/
Mengesahkan
(Nama Jabatan)

(.....)

Keterangan:

- (1) Diisi nomor berita acara serah terima satuan kerja
- (2) Diisi nomor berita acara pihak bank
- (3) Diisi keterangan waktu hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan berita acara serah terima
- (4) Diisi identitas berupa nama personel KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota, NIP dan Jabatan yang melaksanakan serah terima barang atau jasa
- (5) Diisi nama personel pihak bank yang melaksanakan serah terima barang atau jasa
- (6) Diisi nama satuan kerja yang melaksanakan serah terima barang atau jasa

C. FORMAT REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DARI
BANK PENAMPUNG HIBAH PADA WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DARI BANK
PENAMPUNG HIBAH PADA WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI


NO	Nomor Perjanjian Imbalan/ Reward	Tanggal Perjanjian Imbalan/ Reward	Nilai Perjanjian Imbalan/ Reward	Nomor BAST	Tanggal BAST	Nilai BAST	Selisih Perjanjian dengan BAST	Keterangan Selisih
	1	2	3	4	5	6	7=(3-6)	8
1								
2								
3								
4								
5	dst							

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna